


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama pembebasan yang lahir 21 abad yang lalu di *Jazirah Arabiyah*. Pembebasan disini berarti pembebasan dari zaman *jahiliyah* dimana kehidupan bangsa arab pada waktu itu merupakan bangsa *pagan* yang menyembah berhala, tidak menghargai derajat dan martabat kaum wanita, serta gemar berperang, kemudian Islam menjadikannya bangsa yang beradaban tinggi (*civilized nation*), serta agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta, ajaran-ajarannya bersifat komprehensif dan universal (utuh menyeluruh) dan berlaku bagi semua makhluk sampai akhir zaman (Abdul Ghofur, 2008:1). Hal ini terdapat dalam al-Qur'an surat *al-Anbiyaa* (21) ayat (107) yang menyatakan bahwa:

 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam” (QS. al-Anbiyaa (21): 107).

Secara etimologi Islam berasal dari kata *salama* yang artinya selamat atau juga bisa berarti menyerahkan diri. Sedangkan kata hukum berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hukm* atau *al-hukm* yang mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidak adilan, mencegah

kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.

Istilah hukum dalam Islam mempunyai dua pengertian, yaitu syari'at dan fiqih. Syari'at terdiri dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad, sedangkan fiqih adalah pemahaman dan hasil pemahaman tentang syari'at. Adapun yang menjadi sumber syari'at adalah Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan fiqih bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah dan *Ra'yu*.

Syari'ah dalam pengertian etimologi adalah jalan ketempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Kemudian syari'ah dalam pengertian terminologi adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan makhluk lainnya di alam lingkungan hidupnya. Sedangkan kata fiqih secara etimologi artinya paham, pengertian, dan pengetahuan. Fiqih secara terminologi adalah hukum syara' yang bersifat praktis atau amaliah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.

Islam juga merupakan agama hukum, dimana sumber hukum utama dari hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Disamping itu ada juga sumber hukum pelengkap, yaitu *Ijma'* dan *Qiyas*. Hal tersebut dapat disimpulkan dalam al-Qur'an surat *an-Nisaa (4)* ayat (59) yang menyatakan bahwa:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ^ط فَإِنْ
تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ^ج
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

‘Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.’ (QS. an-Nisaa (4): 59)

Sementara itu, hadits yang menyebutkan sumber hukum Islam, yaitu hadits riwayat Al-Baghawi dari Muadz bin Jabal yang menceritakan bahwa:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ لَهُ: «كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟»، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو، قَالَ: فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (رواه البغوي)

“Dari Muadz ibn Jabal ra bahwa Nabi Saw ketika mengutusnyanya ke Yaman, Nabi bertanya: “Bagaimana kamu jika dihadapkan permasalahan hukum? Ia berkata: “Saya berhukum dengan kitab Allah”. Nabi berkata: “Jika tidak terdapat dalam kitab Allah” ?, ia berkata: “Saya berhukum dengan sunnah Rasulullah Saw”. Nabi berkata: “Jika tidak terdapat dalam sunnah Rasul Saw” ? ia berkata: “Saya akan berijtihad dan tidak berlebih (dalam ijtihad)”. Maka Rasul Saw memukul ke dada Muadz dan berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah sepakat dengan utusannya (Muadz) dengan apa yang diridhai Rasulullah Saw.” (HR. al-Baghawi) (Anshori, Abdul Ghofur, dkk. 2008: 1-3).

Ijtihad sebagai sumber Hukum Islam ketiga memberi peluang untuk berkembangnya pemikiran umat Islam dalam menghadapi segala permasalahan di era globalisasi ini. Berbagai jenis transaksi telah muncul dan menyebar keseluruh penjuru dunia, termasuk ke negeri kita Indonesia. Banyak jenis transaksi baru yang ditawarkan yang juga menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda. Salah satu yang tengah populer saat ini adalah bisnis melalui media internet. Internet yang merupakan implementasi *Transmission Control Protocol/ Internet Protocol* (TCP atau IP) telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi secara global tanpa batasan geografis antarnegara. Komunikasi tersebut dapat meliputi komunikasi antarpribadi dengan menggunakan *e-mail* atau tayangan informasi bebas baca yang disebut sebagai *Word Wide Web* disingkat *WWW* atau lebih singkat *Web*.

Internet merupakan suatu penemuan yang pada awalnya berfungsi sebagai alat pertukaran data ilmiah dan akademik, kini telah berubah menjadi perlengkapan hidup sehari-hari dan dapat diakses dari berbagai belahan dunia. Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi. Perdagangan misalnya, semakin banyak

mengandalkan perdagangan elektronik/ *electronic commerce (e-commerce)* sebagai media transaksi (Haris Faulidi, 2004: 4-5).

Perkembangan *e-commerce* membawa banyak perubahan terhadap sektor aktivitas bisnis yang selama ini dijalankan di dunia nyata. Perubahan tersebut ditandai dengan adanya sejumlah upaya dari sektor aktivitas bisnis yang semula berbasis di dunia nyata (*real*), kemudian mengembangkannya ke dunia maya (*virtual*). Penggunaan internet dalam *electronic commerce* ini memberikan dampak yang sangat positif yakni dalam kecepatan dan kemudahan serta kecanggihan dalam melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu yang kini menjadi hal yang biasa. Transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa perlu kertas dan pena, perjanjian *face to face* (bertemu secara langsung) pelaku bisnis kini tidak diperlukan lagi, sehingga dapat dikatakan perdagangan elektronik atau *e-commerce* ini menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi khususnya di Indonesia (Teguh Prasetyo, 2005: 3).

Aktivitas *e-commerce* adalah suatu aktivitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media internet. Dalam *e-commerce* seorang penjual memberikan penawaran terhadap barang yang dimilikinya untuk dijual melalui media elektronik, yaitu internet dengan memasukkan penawaran tersebut dalam situs, baik yang ia kelola sendiri untuk melakukan perdagangan atau memasukkannya dalam situs lain. Pembeli di sini dapat dengan leluasa memilih transaksi mana yang

sesuai dengan yang ia cari. Dalam menjelajah situs di internet, pembeli layaknya orang yang berbelanja secara konvensional dengan melihat etalase-etalase yang dipajang oleh tiap-tiap toko dan jika ia menemukan sesuatu yang ia cari maka ia dapat melakukan transaksi dengan penjual yang memberikan penawaran dalam situs tersebut yang diandaikan dengan toko secara konvensional (Gemala Dewi, dkk. 2005: 200-201).

Perdagangan ini juga melahirkan resiko negatif yang seringkali muncul dalam bentuk penyelewengan–penyelewengan yang cenderung merugikan konsumen dalam melakukan *e-commerce* atau perdagangan elektronik. Diantaranya dalam hal yang terkait dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, kesalahan dalam pembayaran, ketidaktepatan waktu menyerahkan barang atau pengiriman barang dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Keberadaan konsumen yang melakukan bisnis *e-commerce* tidak tervisual secara jelas mengingat transaksi dilakukan dalam dunia maya, sehingga terdapat kemungkinan-kemungkinan seperti pihak yang melakukan transaksi mungkin saja pihak yang secara hukum tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum. Sebagai contoh pihak konsumen yang melakukan transaksi berusia dibawah ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat untuk melakukan transaksi, ataupun apabila telah terjadi kata sepakat oleh kedua belah pihak dan ketika akan ditelusuri, ternyata pihak konsumen memberikan alamat palsu. Walaupun saat ini telah ditentukan syarat bagi pihak untuk mengisi ID

dan nomor pelanggan tetap saja kemungkinan-kemungkinan apapun dapat saja terjadi (Abdul Halim, 2005: 4).

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai ‘Jual Beli *E-Commerce* ditinjau dari Hukum Islam (Analisis terhadap jual-beli *Online* di www.tokobagus.com).

B. Penegasan Istilah

Istilah-istilah yang perlu penulis uraikan agar lebih mudah dipahami sebagai berikut:

1. Jual-beli

Jual-beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati (Hendi, 2007: 68-69).

2. *E-Commerce*

E-Commerce (*Electronic Commerce*) merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat didalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi, dan keberadaan media ini terdapat dalam *public network* atas sistem yang berlawanan

dengan *private network* atau sistem tertutup (Haris Faulidi, 2004: 16-17).

3. Tinjauan

Tinjau adalah datang dan pergi untuk melihat-lihat, memeriksa, menilik. Tinjauan berarti hasil dari meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan memeriksa (Bambang Marhijanto, 1995: 547).

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat (Anwar, 2006: 237).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual-beli *e-commerce* pada situs www.tokobagus.com?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hukum jual-beli *e-commerce* ditinjau dari Hukum Islam, khususnya pada situs Tokobagus.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pengembangan pengetahuan dalam Hukum Islam terutama mengenai hal-hal yang berhubungan dengan jual-beli *e-commerce* bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya.

b. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi masyarakat yang tertarik dengan bisnis *online* sebagai pertimbangan dalam menjalankan usahanya.

E. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian yang terkait dengan masalah jual-beli *online*, adalah sebagai berikut;

1. Suseno, Wahyu Hanggoro (2008). *Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) ditinjau dari Hukum Perjanjian*. Dalam Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa kontrak dalam perdagangan melalui internet (*e-commerce*) telah memenuhi beberapa aspek hukum perjanjian dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal, meskipun pemenuhan terhadap unsur kedewasaan sebagai syarat kecakapan untuk mengadakan suatu perikatan tidak dapat terpenuhi, kontrak dalam *e-commerce* tetap sah

dan mengikat serta menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak tersebut tidak mempermasalahkannya.

2. Suhartini (2011). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi motif belanja secara online dikomunitas Kaskus Semarang*. Dalam Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang.

Skripsi ini mengulas tentang belanja *online* melalui situs jual-beli Kaskus yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan teknologi internet, kepercayaan konsumen, kualitas *website* dan kualitas produk terhadap motif belanja secara *online*.

3. Hernani, Regina (2010). *Tinjauan Hukum Jual Beli Secara Online*. Dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa jual-beli secara *online* dengan pembuktian data SMS sebagai dokumen elektronik pada transaksi yang mengakibatkan timbulnya kerugian salah satu pihak dan tidak dijamin keutuhannya, tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Hal ini jelas berbeda dengan alat bukti dalam transaksi konvensional yang berbentuk tulisan dalam suatu akta yang ditandatangani oleh pihak-pihak sebagai bukti kesepakatan adanya transaksi sebagaimana umumnya terjadi. Dan kekuatan pembuktian SMS sebagai kekuatan elektronik pada transaksi *online* sifatnya hanya merupakan suatu keterangan saja, sehingga harus dikuatkan oleh alat bukti lainnya, yang dapat digunakan sebagai alat bukti pendukung

dalam mengajukan gugatan ganti kerugian yang didasarkan atas ingkar janji atau wanprestasi dalam transaksi dengan sarana internet atau secara *online*.

Berdasarkan beberapa kajian pustaka diatas, masing-masing belum ada yang meneliti jual-beli *online* ditinjau dari Hukum Islam. Oleh karena itu peneliti akan mengembangkan lebih lanjut mengenai jual-beli *e-commerce* khususnya pada situs Tokobagus.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana penulis meneliti mengenai jual-beli *e-commerce* pada situs jual-beli *online* Tokobagus.com, dan jenis data yang dipaparkan adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan diskrip atau gambaran yang dapat berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati (Moleong, 1990: 3).

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini difokuskan terhadap anggota (*member*) pada situs jual-beli *online* Tokobagus.com

3. Metode Penentuan Subjek

a. Populasi

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin baik hasil menghitung atau pengukuran secara kualitatif maupun kwantitatif dari

karakteristik tertentu mengenai sekumpulan subjek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya (Riduwan, 2009: 94). Bahwa populasi dalam penelitian meliputi segala sesuatu yang dijadikan sebagai subjek atau objek penelitian yang dikehendaki oleh peneliti. Berkenaan dengan hal ini maka populasi yang digunakan adalah anggota (*member*) situs Tokobagus.

Pemilihan populasi situs Tokobagus merupakan subjek pokok dalam penelitian ini. Proses pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *random sampling* yaitu teknik *sampling* yang memberikan peluang yang sama kepada *member* situs Tokobagus sebanyak 200 orang untuk dipilih menjadi anggota sampel.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, Arikunto (dalam Riduwan, 2010: 95) mengatakan untuk sekedar ancer-ancer, jika jumlah subyek kurang dari 100, sebaiknya diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika dalam jumlah yang besar diatas 100, maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.

Memperhatikan pernyataan tersebut, karena jumlah populasinya lebih dari 100 orang, maka penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel secara acak (*random sampling*), sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus dari Taro

Yamane atau Slorin (dalam Riduwan, 2010: 95) adalah dapat dijabarkan sebagai berikut:

Jumlah populasi dapat dibagi dengan presisi yang telah ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 95%. Dari jumlah ini ditambah nilai plus 1 dari hasil tersebut, dengan demikian akan menghasilkan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sekitar 88,95 dan dibulatkan menjadi 90 orang atau *member* tokobagus.com yang dijadikan sebagai perwakilan dari populasi tersebut.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.

Berdasarkan subyek penelitian yang telah disebutkan diatas, maka sumber data primer penelitian ini adalah *member* situs Tokobagus.

- b. Data Sekunder, data sekunder didapat dari buku-buku seperti *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq (2006), *Fiqih Mu'amalah* karya Hendi Suhendi (2007), *Transaksi Bisnis E-commerce* karya Haris Faulidi Asnawi (2004), *Bisnis E-commerce* karya Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo (2005), *Cyberlaw* karya Shinta Dewi (2009).

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*Interview*)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan *interview* pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan (Ahmad, 2011: 87).

Wawancara penulis dilakukan secara *online* melalui media elektronik (*email, face book, dan handphone*).

b. Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati, maupun alam (Tanzeh, 2011: 87).

Observasi yang dimaksud berupa catatan data-data yang didapat dalam penelitian lapangan, seperti; informasi atau berita yang berkaitan dengan Tokobagus seperti artikel, *blogger*, *website*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia. Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik berbentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*). Dokumen dapat berupa buku dan artikel media massa (Sarosa, 2012: 61).

6. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Ahmad Tanzeh (dalam Suprayogo, 2003: 191) adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat induktif yaitu suatu metode analisa data yang menarik hal-hal yang bersifat khusus ke dalam ketentuan-ketentuan yang bersifat umum. Untuk metode berfikir, penulis menggunakan metode deduktif yaitu cara berfikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data-data yang telah ada, baik itu data yang diperoleh dari lapangan maupun dari beberapa literatur yang penulis baca. Data tersebut kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan memberikan penjelasan fenomena yang didapat dari data yang dikumpulkan.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I berupa Pendahuluan, meliputi; Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II berupa Jual Beli dalam Hukum Islam, meliputi: Definisi Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Syarat-syarat Pelaku Akad, Bentuk-bentuk Jual Beli, Hak Memilih dalam Jual Beli, Berselisih dalam Jual Beli, dan Perantara dalam Jual Beli.

Bab III berupa Transaksi Bisnis E-commerce, Meliputi: Definisi e-commerce, Ruang lingkup e-commerce, Keuntungan dan Kerugian E-Commerce, Gambaran Umum Situs Tokobagus, Perdagangan pada Situs Tokobagus, Model Perdagangan Situs Tokobagus.

Bab IV berupa Analisis, meliputi: Analisis Perdagangan pada situs Tokobagus dan Model Perdagangan situs Tokobagus.

Bab V berupa Penutup, meliputi: Kesimpulan mengenai jawaban penelitian ini dan Saran dari penulis.